



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan memberikan pelayanan jasa analisa parameter kualitas lingkungan secara profesional kepada pihak yang membutuhkan, baik swasta maupun pemerintah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur *Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom*;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut *Perkada* adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kotawaringin Barat;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium Lingkungan yang melaksanakan kegiatan pelaksana teknis pelayanan pemeriksaan, penetapan dan pengujian terhadap udara, air, tanah termasuk limbah yang terkandung didalamnya serta memberikan pelayanan informasi pengelolaan dan pengendalian pencemaran;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Lingkungan;
13. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam *rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas*.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat masuk klasifikasi Kelas A.

**BAB III**  
**SUSUNAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/ Petugas Operasional.

**Pasal 4**

Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok Dan Fungsi**

**Pasal 5**

UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dibidang Laboratorium yang meliputi pemeriksaan, penetapan dan pengujian secara akurat, efisien dan layak dipercaya terhadap udara dan kebisingan, air, tanah termasuk limbah yang terkandung didalamnya untuk penentuan kualitas lingkungan termasuk faktor – faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan perseorangan dan masyarakat dengan menerapkan sistem baku mutu bagi laboratorium penguji yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan pemeriksaan, penetapan dan pengujian udara dan tingkat kebisingan, air, tanah, dan biotanya
- b. Pelayanan informasi hasil pengujian air, tanah, udara dan biotanya, limbah (limbah cair dan padat);
- c. Koordinasi dan kerjasama dengan unit – unit pelayanan lintas sektor dan lintas program terkait, dibawah kendali Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

**BAB IV**  
**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN**  
**PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas menyusun program, rencana kegiatan, tata kerja serta mengkoordinasikan pelaksanaan teknis di lingkungan Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Laboratorium Lingkungan;
  - b. Penyusunan rencana kegiatan Laboratorium Lingkungan;
  - c. Penyusunan Tata kerja di lingkungan Laboratorium Lingkungan;
  - d. Pengkoordinasian pembuatan petunjuk teknis.
- (3) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program, penyediaan dan pengolahan data, pengelolaan administrasi teknis UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Pengelolaan administrasi teknis, keuangan, surat menyurat dan pembuatan laporan.
  - b. Pengelolaan urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jabatan Pelaksana**

**Pasal 9**

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisa jabatan.

- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan Struktural dan jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT disusun Standar Prosedur Kerja atau *manual* dan *Standar Pelayanan Minimal (SPM)*, serta *Standar Operasional Prosedur (SOP)*.

- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggara negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengikuti, dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya dengan tembusan kepada Satuan Kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN DAN ESELON**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepegawaian**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Laboratorium, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar kompetensi teknis lingkungan hidup sesuai ketentuan Peraturan Menteri dibidang lingkungan hidup.

**Bagian Kedua  
Eselon**

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 31 Agustus 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 31 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**




**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 38**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**